



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Suprpto No. 2 Telp. (0722) 7220169
KOTAAGUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/45/42 / 2023**

TENTANG

TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Standar pelayanan publik bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya Tim Petugas Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Tim Petugas Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Petugas Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. PENGAWASAN

1. Melakukan Pemantauan secara Berkala atas Kinerja Pengelola dan Penyelesaian Pengaduan di Satuan Kerjanya berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. Melakukan Pengawasan atas kinerja Pengelolaan, Pengaduan Pelayanan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan dan Pengendalian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

B. PENGARAHAN

1. Memberikan Bimbingan dan Inspirasi Kepada Bawahan agar terciptanya Pelayanan Publik yang maksimal.
2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan

C. OPERATOR

1. Melakukan Koordinasi dengan pejabat Penghubung untuk Mengatasi Kendala dalam penyelesaian Pengaduan apabila indikator dan target terdapat kendala.
2. Operator mempunyai peranan penting dalam aspek-aspek diatas, sehingga peralatan mempunyai tingkat kesiapan dan kemampuan yang handal untuk di operasikan.
3. Melaksanakan tugas terkait Pengelolaan Pengaduan yang diberikan oleh atasan.

D. PELAYANAN

1. Pelaksanaan informasi Pengaduan Masyarakat kepada Perangkat daerah dan Masyarakat.
2. Melaporkan Kinerja Pengelolaan Pengaduan Kepada atasan.
3. Melaksanakan tugas terkait Pengelolaan Pengaduan yang diberikan oleh atasan


KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 17 November 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**


OKTA RIZAL, SE.MM
NIP. 19731031 200312 1 001

**TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TANGGAMUS PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

1. KEGIATAN PELAYANAN PENETAPAN VERIFIKASI PAJAK DAERAH

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Penetapan, Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan
2. Pengarahan	:	Kepala Subbid Pendataan
3. Operator	:	Heri Jaya Saputra, S.kom
4. Pelayanan	:	1. Wahyudi Agrianto, A.md 2. Fitri Wahyuni, A.Md 3. Ina Priawala, S.kom 4. Fenti Marantina, SE

2. PELAYANAN VERIFIKASI ATAS SPJ GU, TU, LKPD OPD

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
2. Pengarahan	:	Kepala Subbid Akuntansi Belanja
3. Operator	:	Agus Suryadi
4. Pelayanan	:	1. Ahmad Riyadi 2. Devi Anisca E, A.Md 3. Panji Setya Pranata 4. Prima Kurniawan, A.Md

3. PELAYANAN PEMINJAMAN BPKB KENDARAAN DINAS DAN PENERBITAN SPPA

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Aset Daerah
2. Pengarahan	:	Kepala Subbid Pemanfaatan dan Monitoring
3. Operator	:	Agus Arizonta, A.md
4. Pelayanan	:	1. Wulandari, A.Md 2. Redy ferliadi, se 3. Triyani, SM 4. Anggi Sevтин Nuari, S.Psi


4. PELAYANAN PENERBITAN SPD, SP2D, SKPP

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Perbendaharaan
2. Pengarahan	:	Kepala Subbid Pengelolaan Belanja
3. Operator	:	1. Ria Gistaria, AP 2. Very Valentin, A.Md
4. Pelayanan	:	1. Hesta Marwita, SE 2. Apriyana 3. Rini Yurna Riza, S.Kom

5. PELAYANAN INFORMASI PAJAK DAN VERIFIKASI PAJAK MAKAN MINUM
OPD

1. Pengawas	:	Kepala Bidang Penerimaan, Evaluasi dan Pengendalian
2. Pengarahan	:	Kepala Subbid Penerimaan dan Keberatan
3. Operator	:	Galang Persadatama Nugraha
4. Pelayanan	:	1. Resti Handayani 2. Syarifah Rogayah

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**


OKTA RIZAL, SE.MM
NIP. 19731031 200312 1 001